



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

KPM.FKIK-S.3.4.

Dokumen Internal
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://fkik.uin-alauddin.ac.id>



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.4.	Agustus 2017	0	2 of 6

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr.Arbianingsih,S.Kep,Ns,M.Kes	Ketua KPM FKIK	Ttd	
2. Pemeriksaan	Dr.Nur Hidayah,S.Kep,Ns,M.Kes	Wakil Dekan I FKIK	Ttd	
3. Persetujuan	Hj.Gemy Nastity Handayany,S.Si,M.Si,Apt	Senat FKIK	Ttd	
4. Penetapan	Dr.dr.A.Armyun Nurdin,M.Sc	Dekan FKIK	Ttd	
5. Pengendalian	Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.A.	Ketua LPM	Ttd	



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.4.	Agustus 2017	0	3 of 6

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan</p>	<p><i>Visi :</i> Pusat Pencerahan dan transformasi ilmu kesehatan berbasis Islam</p> <p><i>Misi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan Atmosfir Akademik yang kondusif bagi pengembangan kualitas keilmuan kesehatan. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu kesehatan. 3. Mewujudkan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik dan berdaya saing menuju Fakultas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
<p>2. Rasionale Standar pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar penilaian PKM diperlukan sebagai pedoman agar penilaian PKM di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan terhadap setiap usulan pengabdian kepada masyarakat. Usulan pengabdian kepada masyarakat yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Agar penilaian pengabdian kepada masyarakat efektif maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada setiap program studi/fakultas.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas hingga Program studi; 2. Pengelola LP2M 3. Pengelola UP2M 4. Dosen 5. Mahasiswa 6. Pelaksana terdiri dari staf administrasi, teknisi dan Laboran
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Doc. No.

Date

Revision

Sheet

KPM.FKIK-S.3.4.

Agustus 2017

0

4 of 6

	<p>pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen UIN Alauddin terdiri dari dosen tetap UIN Alauddin, dosen tetap Universitas (kelompok matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).</p> <ol style="list-style-type: none">2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UIN Alauddin.3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.4. Penilai adalah tim yang dibentuk oleh UP2M yang menjadi penanggung jawab pelaksana penilaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur:<ol style="list-style-type: none">a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dand. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dinilai secara terintegrasi2. Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria penilaian yang terdapat pada rubrik penilaian.3. Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Tingkat kepuasan masyarakat;b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Doc. No.

Date

Revision

Sheet

KPM.FKIK-S.3.4.

Agustus 2017

0

5 of 6

	<p>masyarakat secara berkelanjutan;</p> <ul style="list-style-type: none">d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; ataue. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat, <ol style="list-style-type: none">4. Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.5. Pada setiap penilaian Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh penilai yang memiliki kompetensi (kompetensi reviewer)6. Penilaian Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh penilai pada setiap tahap kegiatan: awal, proses dan evaluasi hasil hingga publikasi dan desiminasi.7. Penilaian setiap Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh penilai berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh UPPkM.8. Hasil penilaian pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi dasar untuk pencairan.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi harus memahami Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.2. Tersosialisasinya Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar kepada semua civitas akademika3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat program studi lingkup FKIK UIN Alauddin Makassar.4. Adanya seminar untuk usul pengabdian kepada masyarakat dan hasil yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.5. Tersedianya laman tentang evaluasi penilaian PKM (Website FKIK).6. Pemberian kesempatan yang sama terhadap seluruh civitas akademik (Audience).7. Adanya kegiatan pelatihan dan penyusunan proposal serta pelaporan dari setiap kegiatan hasil PKM.8. Menyediakan sistem penghargaan (Reward dan punishment).



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Doc. No.

Date

Revision

Sheet

KPM.FKIK-S.3.4.

Agustus 2017

0

6 of 6

<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Terpenuhi seluruh unsur pengabdian kepada masyarakat2. Tersedianya instrumen penilaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat3. Terpenuhi tingkat kepuasan masyarakat4. Hasil pengabdian kepada masyarakat telah dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan5. Dihasilkan produk pengabdian dan mendapatkan rekomendasi kebijakan yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan6. Tersedia prosedur penilaian yang mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat7. Pelaksanaan penilaian mengacu pada kriteria yang tertuang pada rubrik penilaian kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.8. Adanya instrumen penilaian proposal Pengabdian kepada Masyarakat.9. Adanya instrumen penilaian kelayakan publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Renstra UIN Alauddin 2014-20182. Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar3. Pedoman Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Pengabdian kepada masyarakat.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi2. Permenristek Dikti no 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti